



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI
NOMOR : 04/HK.04/1274/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI NOMOR 14/HK.04/1274/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

- Menimbang : a. bahwa telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang.....

- tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/8/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 03/HK.04-Kpt/1274/KPU-Kot/I/2021 tentang

Pembentukan.....

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 14/HK.04/1274/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 536/PK.01/1274/2022 Tanggal 18 April 2022, tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI NOMOR 14/HK.04/1274/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 14/HK.04/1274/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah perubahan nama dan jabatan pada Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, sebagaimana tercantum

pada.....

pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman /standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 28 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua M Siregar

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR 04/HK.04/1274/2022

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI NOMOR
14/HK.04/1274/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI.

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN	Ketua	Pembina
2.	BOB FRIANDY	Anggota	Pembina
3.	GUSTAN	Anggota	Pembina
4.	JUHARI	Anggota	Pembina
5.	MUHAMMAD GUNTUR	Anggota	Pembina

6.	KHAIRUL WALAD DAIRAS PANJAITAN	Sekretaris	Pembina
----	-----------------------------------	------------	---------

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 28 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua M Siregar

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI

NOMOR 04/HK.04/1274/2022

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI NOMOR 14/HK.04/1274/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI.

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	LIDIA M. MAGHFIROH SIREGAR	Sub Koordinator Bagian Hukum dan SDM	Tim Teknis
2.	IHSAN MA'ZHUMI	Sub Koordinator Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,Partisipasi dan Hubmas	Tim Teknis
3.	SRI WAHYUNI USMAN	Sub Koordinator Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Teknis
4.	ASNIAWATY HASIBUAN	Sub Koordinator Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Tim Teknis
5.	HADI PURNAMA	Staf Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Tim Teknis
6.	JEFRI ERRADA	Staf Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,Partisipasi dan Hubmas	Tim Teknis
7.	RAHMAD SYAHPUTRA	Staf Bagian Hukum dan SDM	Tim Teknis

8.	ADE IRMA WAHYUNI	Staf Bagian Hukum dan SDM	Tim Teknis
----	------------------	------------------------------	------------

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 28 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua M Siregar